



PUTUSAN

NOMOR 594/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rifa'ie Bin Sudeng;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Inpres, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan,
Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Juni 2021 Nomor 594/PID/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 347/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 26 April 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor. Reg. Perkara : PDM-337/SUMEN/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIFA'IE bersama-sama dengan dengan terdakwa AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam anjungan kapal motor jaya abadi yang terletak dipelabuhan Dusun Jembatan, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai

Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 16.00, ketika saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berangkat dari rumahnya akan pergi kerumah orang tua saksi untuk memfoto copy kartu keluarga saksi, setelah itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi ke warung dipelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN bertemu dengan terdakwa RIFA'IE dan kami pun pergi ke tengah jembatan pelabuhan dan selang beberapa menit kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE membeli ikan dan kami pun membakar ikan dan memakannya;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai makan, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE santai sambil menonton tv di warung yang berada di Pelabuhan dan setelah itu terdakwa RIFA'IE pergi mandi dan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil menonton tv, setelah itu korban HASYIM melewati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke atas kapal, melihat hal tersebut selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang oleh saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN diletakkan di dalam jok sepeda motor, selang beberapa menit kemudian terdakwa RIFA'IE datang kembali menemui saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pergi menuju tempat duduk yang berada di tengah pelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengajak kepada terdakwa RIFA'IE untuk pergi menuju kapal ;

Bahwa selanjutnya terdakwa RIFA'IE mengatakan ada apa, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mau membanting korban HASYIM dan setelah itu terdakwa RIFA'IE ikut bersama saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke kapal dimana korban HASYIM berada dan sesampainya di atas kapal saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE di kapal kami duduk di palka depan kapal,

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



sambil melihat HASYIM yang pada saat itu berada di anjungan kapal, setelah itu terdakwa RIFA'IE mengatakan dimana HASYIM, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab ada mau saya bunuh karena saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN masih sakit hati dengan korban HASYIM, setelah itu datang ABK kapal mendekati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pada saat itu terdakwa RIFA'IE dan ABK kapal berbincang-bincang hingga akhirnya terdakwa RIFA'IE mengajak ABK kapal untuk naik ke pelabuhan dengan tujuan kapal menjadi sepi, setelah ABK kapal dan terdakwa RIFA'IE pergi, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil memperhatikan korban HASYIM yang pada saat itu berada di dalam anjungan kapal;

Bahwa selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mencoba masuk kedalam anjungan kapal untuk membunuh HASYIM pada saat saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berada di pintu, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang saksi selipkan dipinggang sebelah kanan, setelah masuk, saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat 1 (satu) ABK tidur dan tanpa sengaja ABK tersebut kena tendang oleh saksi, akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tidak menghiraukan karena pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN fokus untuk mendekati korban HASYIM dan setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN posisinya dekat dengan HASYIM, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN langsung menusuk korban HASYIM dibagian perut dan diatas perut beberapa kali, dan pada saat bersamaan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN juga melihat 2 (dua) ABK yang berada di dalam ruang anjungan bersama dengan HASYIM keluar dan lari akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus melakukan penusukan kepada korban HASYIM;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai melakukan penusukan terhadap korban Hasyim, selanjutnya saksi AS'AD



WAHYUDI Bin ZAINUDIN keluar dari pintu kamar anjungan sebelah kanan dan membuang pisau yang di pergunakan untuk menusuk korban Hasyim ke laut dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat sudah banyak warga datang akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus berjalan keluar pelabuhan dan pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi menuju arah barat;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIFA'IE bersama dengan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tersebut, korban HASYIM meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/10/435.102.130/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono, Dokter pada Puskesmas Kangayan Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan :

Leher : ditemukan luka tusuk pada leher bawah bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dalam 3 cm,

Dada : ditemukan luka tusuk pada dada kiri 3 cm dari garis tengah tubuh 2 cm dari puting susu dengan ukuran panjang 2 cm dalam 2 cm tepi luka rata ujung luka lancip

Perut : ditemukan luka tusuk pada perut kanan bagian tengah 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran panjang 2,5 cm dalam 5 cm tepi luka rata ujung luka lancip dan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah 5 cm dari garis tengah tubuh panjang 2cm lebar 1 cm dalam 3 cm terurai bagian usus panjang 4 cm, EKSTRIMITAS ATAS ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian luar panjang 4 cm lebar 1 cm, EKSTRIMITAS BAWAH ditemukan luka robek pada paha kanan bawah bagian dalam panjang 3 cm dalam 2cm ditemukan luka robek pada paha kiri bagian dalam panjang 0,5 cm dalam 0,5 cm dan ditemukan luka robek pada lutut kanan panjang 4 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan

Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo
Pasal 56 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIFA'IE bersama-sama dengan dengan terdakwa
AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada
hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam anjungan kapal motor
jaya abadi yang terletak dipelabuhan Dusun Jembatan, Desa Saobi, Kecamatan
Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi
bantuan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan mana oleh terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul
16.00, ketika saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berangkat dari rumahnya
akan pergi kerumah orang tua saksi untuk memfoto copy kartu keluarga saksi,
setelah itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi ke warung dipelabuhan,
disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN bertemu dengan terdakwa RIFA'IE
dan kami pun pergi ke tengah jembatan pelabuhan dan selang beberapa menit
kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE membeli
ikan dan kami pun membakar ikan dan memakannya;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai makan,
selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE santai
sambil menonton tv di warung yang berada di Pelabuhan dan setelah itu
terdakwa RIFA'IE pergi mandi dan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN
menunggu sambil menonton tv, setelah itu korban HASYIM melewati saksi
AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke atas kapal, melihat hal tersebut

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang oleh saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN diletakkan di dalam jok sepeda motor, selang beberapa menit kemudian terdakwa RIFA'IE datang kembali menemui saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pergi menuju tempat duduk yang berada di tengah pelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengajak kepada terdakwa RIFA'IE untuk pergi menuju kapal ;

Bahwa selanjutnya terdakwa RIFA'IE mengatakan ada apa, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mau membanting korban HASYIM dan setelah itu terdakwa RIFA'IE ikut bersama saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke kapal dimana korban HASYIM berada dan sesampainya di atas kapal saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE di kapal kami duduk di palka depan kapal, sambil melihat HASYIM yang pada saat itu berada di anjungan kapal, setelah itu terdakwa RIFA'IE mengatakan dimana HASYIM, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab ada mau saya bunuh karena saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN masih sakit hati dengan korban HASYIM, setelah itu datang ABK kapal mendekati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pada saat itu terdakwa RIFA'IE dan ABK kapal berbincang-bincang hingga akhirnya terdakwa RIFA'IE mengajak ABK kapal untuk naik ke pelabuhan dengan tujuan kapal menjadi sepi, setelah ABK kapal dan terdakwa RIFA'IE pergi, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil memperhatikan korban HASYIM yang pada saat itu berada di dalam anjungan kapal ;

Bahwa selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mencoba masuk kedalam anjungan kapal untuk membunuh HASYIM pada saat saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berada di pintu, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang saksi selipkan dipinggang

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



sebelah kanan, setelah masuk, saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat 1 (satu) ABK tidur dan tanpa sengaja ABK tersebut kena tendang oleh saksi, akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tidak menghiraukan karena pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN fokus untuk mendekati korban HASYIM dan setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN posisinya dekat dengan HASYIM, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN langsung menusuk korban HASYIM dibagian perut dan diatas perut beberapa kali, dan pada saat bersamaan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN juga melihat 2 (dua) ABK yang berada di dalam ruang anjungan bersama dengan HASYIM keluar dan lari akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus melakukan penusukan kepada korban HASYIM ;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai melakukan penusukan terhadap korban Hasyim, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN keluar dari pintu kamar anjungan sebelah kanan dan membuang pisau yang di pergunakan untuk menusuk korban Hasyim ke laut dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat sudah banyak warga datang akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus berjalan keluar pelabuhan dan pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi menuju arah barat;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIFA'IE bersama dengan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tersebut, korban HASYIM meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/10/435.102.130/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono, Dokter pada Puskesmas Kangayan Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan :
Leher : ditemukan luka tusuk pada leher bawah bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dalam 3 cm.
Dada : ditemukan luka tusuk pada dada kiri 3 cm dari garis tengah tubuh 2 cm



dari puting susu dengan ukuran panjang 2 cm dalam 2 cm tepi luka rata
ujung luka lancip

Perut : ditemukan luka tusuk pada perut kanan bagian tengah 10 cm dari garis
tengah tubuh ukuran panjang 2,5 cm dalam 5 cm tepi luka rata ujung
luka lancip dan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah 5 cm dari
garis tengah tubuh panjang 2cm lebar 1 cm dalam 3 cm terurai bagian
usus panjang 4 cm, EKSTRIMITAS ATAS ditemukan luka robek pada
lengan kiri bagian luar panjang 4 cm lebar 1 cm, EKSTRIMITAS BAWAH
ditemukan luka robek pada paha kanan bawah bagian dalam panjang 3
cm dalam 2cm ditemukan luka robek pada paha kiri bagian dalam
panjang 0,5 cm dalam 0,5 cm dan ditemukan luka robek pada lutut
kanan panjang 4 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan

Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo
Pasal 56 ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIFA'IE bersama-sama dengan dengan terdakwa
AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada
hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam anjungan kapal motor
jaya abadi yang terletak dipelabuhan Dusun Jembatan, Desa Saobi, Kecamatan
Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi
bantuan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, Perbuatan mana oleh ia
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 16.00, ketika saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berangkat dari rumahnya akan pergi kerumah orang tua saksi untuk memfoto copy kartu keluarga saksi, setelah itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi ke warung dipelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN bertemu dengan terdakwa RIFA'IE dan kami pun pergi ke tengah jembatan pelabuhan dan selang beberapa menit kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE membeli ikan dan kami pun membakar ikan dan memakannya ;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai makan, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE santai sambil menonton tv di warung yang berada di Pelabuhan dan setelah itu terdakwa RIFA'IE pergi mandi dan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil menonton tv, setelah itu korban HASYIM melewati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke atas kapal, melihat hal tersebut selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang oleh saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN diletakkan di dalam jok sepeda motor, selang beberapa menit kemudian terdakwa RIFA'IE datang kembali menemui saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pergi menuju tempat duduk yang berada di tengah pelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengajak kepada terdakwa RIFA'IE untuk pergi menuju kapal ;

Bahwa selanjutnya terdakwa RIFA'IE mengatakan ada apa, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mau membanting korban HASYIM dan setelah itu terdakwa RIFA'IE ikut bersama saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke kapal dimana korban HASYIM berada dan sesampainya di atas kapal saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE di kapal kami duduk di palka depan kapal, sambil melihat HASYIM yang pada saat itu berada di anjungan kapal, setelah itu



terdakwa RIFA'IE mengatakan dimana HASYIM, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab ada mau saya bunuh karena saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN masih sakit hati dengan korban HASYIM, setelah itu datang ABK kapal mendekati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pada saat itu terdakwa RIFA'IE dan ABK kapal berbincang-bincang hingga akhirnya terdakwa RIFA'IE mengajak ABK kapal untuk naik ke pelabuhan dengan tujuan kapal menjadi sepi, setelah ABK kapal dan terdakwa RIFA'IE pergi, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil memperhatikan korban HASYIM yang pada saat itu berada di dalam anjungan kapal;

Bahwa selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mencoba masuk kedalam anjungan kapal untuk membunuh HASYIM pada saat saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berada di pintu, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang saksi selipkan dipinggang sebelah kanan, setelah masuk, saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat 1 (satu) ABK tidur dan tanpa sengaja ABK tersebut kena tendang oleh saksi, akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tidak menghiraukan karena pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN fokus untuk mendekati korban HASYIM dan setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN posisinya dekat dengan HASYIM, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN langsung menusuk korban HASYIM dibagian perut dan diatas perut beberapa kali, dan pada saat bersamaan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN juga melihat 2 (dua) ABK yang berada di dalam ruang anjungan bersama dengan HASYIM keluar dan lari akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus melakukan penusukan kepada korban HASYIM ;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai melakukan penusukan terhadap korban Hasyim, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN keluar dari pintu kamar anjungan sebelah kanan dan membuang



pisau yang di pergunakan untuk menusuk korban Hasyim ke laut dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN melihat sudah banyak warga datang akan tetapi saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN terus berjalan keluar pelabuhan dan pada saat itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi menuju arah barat;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIFA'IE bersama dengan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN tersebut, korban HASYIM meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/10/435.102.130/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sugeng Priowahyono, Dokter pada Puskesmas Kangayan Kabupaten Sumenep, dengan kesimpulan :

Leher : ditemukan luka tusuk pada leher bawah bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dalam 3 cm,

Dada : ditemukan luka tusuk pada dada kiri 3 cm dari garis tengah tubuh 2 cm dari puting susu dengan ukuran panjang 2 cm dalam 2 cm tepi luka rata ujung luka lancip

Perut : ditemukan luka tusuk pada perut kanan bagian tengah 10 cm dari garis tengah tubuh ukuran panjang 2,5 cm dalam 5 cm tepi luka rata ujung luka lancip dan ditemukan luka tusuk pada perut kiri bawah 5 cm dari garis tengah tubuh panjang 2cm lebar 1 cm dalam 3 cm terurai bagian usus panjang 4 cm, EKSTRIMITAS ATAS ditemukan luka robek pada lengan kiri bagian luar panjang 4 cm lebar 1 cm, EKSTRIMITAS BAWAH ditemukan luka robek pada paha kanan bawah bagian dalam panjang 3 cm dalam 2cm ditemukan luka robek pada paha kiri bagian dalam panjang 0,5 cm dalam 0,5 cm dan ditemukan luka robek pada lutut kanan panjang 4 cm dalam 1 cm.

Kesimpulan

Luka tusuk disebabkan oleh benda tajam.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)
KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIFA'IE pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam anjungan kapal motor jaya abadi yang terletak dipelabuhan Dusun Jembatan, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan yakni melakukan pembunuhan dengan rencana dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman, atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 16.00, ketika saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN berangkat dari rumahnya akan pergi kerumah orang tua saksi untuk memfoto copy kartu keluarga saksi, setelah itu saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN pergi ke warung dipelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN bertemu dengan terdakwa RIFA'IE dan kami pun pergi ke tengah jembatan pelabuhan dan selang beberapa menit kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE membeli ikan dan kami pun membakar ikan dan memakannya ;

Bahwa setelah saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN selesai makan, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE santai sambil menonton tv di warung yang berada di Pelabuhan dan setelah itu terdakwa RIFA'IE pergi mandi dan saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



menunggu sambil menonton tv, setelah itu korban HASYIM melewati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke atas kapal, melihat hal tersebut selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengambil pisau yang oleh saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN diletakkan di dalam jok sepeda motor, selang beberapa menit kemudian terdakwa RIFA'IE datang kembali menemui saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pergi menuju tempat duduk yang berada di tengah pelabuhan, disana saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mengajak kepada terdakwa RIFA'IE untuk pergi menuju kapal ;

Bahwa selanjutnya terdakwa RIFA'IE mengatakan ada apa, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN mau membanting korban HASYIM dan setelah itu terdakwa RIFA'IE ikut bersama saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menuju ke kapal dimana korban HASYIM berada dan sesampainya di atas kapal saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE di kapal kami duduk di palka depan kapal, sambil melihat HASYIM yang pada saat itu berada di anjungan kapal, setelah itu terdakwa RIFA'IE mengatakan dimana HASYIM, selanjutnya saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menjawab ada mau saya bunuh karena saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN masih sakit hati dengan korban HASYIM, setelah itu datang ABK kapal mendekati saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN dan terdakwa RIFA'IE pada saat itu terdakwa RIFA'IE dan ABK kapal berbincang-bincang hingga akhirnya terdakwa RIFA'IE mengajak ABK kapal untuk naik ke pelabuhan dengan tujuan kapal menjadi sepi, setelah ABK kapal dan terdakwa RIFA'IE pergi, kemudian saksi AS'AD WAHYUDI Bin ZAINUDIN menunggu sambil memperhatikan korban HASYIM yang pada saat itu berada di dalam anjungan kapal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 165 ayat (1) KUHP;



Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor Reg. Perkara : PDM-337/SUMEN/12/2020 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 19 April 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIFA'IE Bin SUDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi bantuan dan dengan rencana merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke - 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RIFA'IE Bin SUDENG, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kaos berkerah warna ungu putih, Celana Pendek warna hijau, Sarung Kotak kotak warna putih, hijau, biru, Kopyah warna hitam dan Kaos Dalam warna putih milik korban HASYIM dipergunakan untuk perkara atas nama AS'AD WAHYUDI;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 April 2021, Nomor 347/Pid.B/2020/PN Smp telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFA'IE Bin SUDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak segera memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, meskipun Mengetahui

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



bahwa akan ada permufakatan jahat/tindak pidana yang membahayakan nyawa orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kaos berkerah warna ungu putih, Celana Pendek warna hijau, Sarung Kotak kotak warna putih, hijau, biru, Kopyah warna hitam dan Kaos Dalam warna putih milik korban HASYIM;
dikembalikan pada keluarga korban Hasyim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 26 April 2021;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 17 Mei 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep;



4. Surat mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 347/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 26 April 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 April Desember 2021 atas nama terdakwa Rifa'ie bin Sudeng;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 April 2021, telah diajukan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah menyerahkan Memori Banding sebagai alasan pengajuan bandingnya tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasannya :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah salah menerapkan ketentuan yang dipergunakan untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa ;
- Bahwa seharusnya yang diterapkan untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa adalah Ketentuan Pasal 340 KUH Pidana , Jo Pasal 56 KUH Pidana;

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara, keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti dalam perkara terdakwa Rifa'ie bin Sudeng dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara terdakwa atas nama Rifa'ie bin Sudeng yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima dan menyetujui pilihan hukum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diterapkan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Rifa'ie bin Sudeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah memilih Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam memeriksa dan mengadili terdakwa Rifa'ie bin Sudeng dan telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 24 April 2021 yang telah berhasil membuktikan dakwaan ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja tidak segera memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian karena ada niat orang lain yang akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa dalam peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya korban Hasyim yang dilakukan saksi As'ad Wahyudi bin Zaindin, tidak tergambar peranan dan keterlibatan Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mendengar saksi As'ad Wahyudi bin Zainudin berniat akan membanting dan membunuh korban Hasyim ;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk mencegah niat dari saksi As'ad Wahyudi bin Zainudin membunuh korban Hasyim ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam putusan atas nama terdakwa Rifa'ie bin Sadeng telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUH. Pidana, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah berhasil membuktikan, serta menyatakan terdakwa Rifa'ie bin Sudeng bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas dasar ketentuan dalam Dakwaan Pasal 165 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Rifa'ie bin Sudeng pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap dan tindakan Terdakwa dalam menyikapi peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh saksi As'ad Waahyudi bin Zainudin sebagaimana dapat dilihat dari sikap Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mengetahui dan mendengar niat saksi As'ad Wahyudi bin Zainudin yang akan membanting dan membunuh korban Hasyim;
- Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah agar tindak pidana yang akan dilakukan saksi As'ad Wahyudi bin Zainudin tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Rifa'ie bin Sudeng menurut Majelis Hakim Banding perlu diperbaiki agar disesuaikan dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan pertimbangan dan diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani pidana terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri, keluarganya, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 26 April 2021 tidak dapat untuk dipertahankan dan harus diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga terdakwa Rifa'ie bin Sudeng harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Rifa'ie bin Sudeng dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 165 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 26 April 2021 Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp yang dimohonkan banding sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Rifa'ie bin Sudeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada Pejabat Kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, meskipun mengetahui akan ada permufakatan jahat / tindak pidana yang membahayakan nyawa orang ";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kaos berkerah warna ungu, Celana Pendek warna hijau, Sarung kotak-kotak warna putih-hijau dan Kaos Dalam warna putih;
 - Dikembalikan kepada keluarga korban Hasyim;
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami Sutriadi Yahya, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H. dan Ganjar Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Darmita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H..

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI _____

Darmita, S.H.

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBY